

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder Afdeling* Sukadana yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia. *Onder Afdeling* Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu: *Onder Distrik* Sukadana, *Onder Distrik* Labuhan Maringgai, *Onder Distrik* Gunung Sugih, masing-masing *Onder Distrik* dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir Pesirah. Secara umum Masyarakat adat Lampung Timur adalah masyarakat adat pepadun, yang terkenal dengan istilah Abang Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, walaupun ada masyarakat adat Peminggir hanya beberapa desa/kampung saja. Masyarakat Lampung Timur memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat. Kelima prinsip tersebut yaitu: *Piil Pasenggirir*, *Sakai Sembayan*, *Nemui Nyima*, *Nengah Nyappur* dan *Bejuluk Beadek*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1999, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Sukadana.

Pada awal pembentukannya Pemda Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Di tahun 1999 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1999, 2 kecamatan pembantu, Kecamatan Marga Tiga dan Sekampung Udik, statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif.

Sejak berdiri hingga sekarang wilayah administrasi di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami pemekaran. Hingga tahun 2014 kabupaten ini terdiri atas 24 kecamatan definitif dan 264 desa dengan tujuh desa pemekaran baru. Ketujuh desa baru tersebut, yang berdasarkan Surat Keputusan pembentukan desa Peraturan-Peraturan Daerah Lampung Timur No.4 Tahun 2011, adalah Desa Sukadan Selatan, Desa Sukadana Jaya, Desa Sukadana Tengah merupakan pemekaran dari Desa Sukadana Kecamatan Sukadana; Desa Ganti Mulyo merupakan pemekaran Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan; Desa Adi Jaya yang merupakan Pemekaran Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan; Desa Mulyo Asri yang Merupakan Pemekaran Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung; dan Desa Labuhan Ratu Baru yang merupakan Pemekaran Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara.

Penduduk Kabupaten Lampung Timur di tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi penduduk ada sebanyak 961,971 jiwa, dengan *sex ratio* sebesar 105,55. Kepadatan penduduk ditahun 2015 diperkirakan sebesar 181 jiwa/km², dengan ketimpang yang cukup tinggi antar kecamatannya. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pekalongan sebesar 456 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way

Bungur sebesar 59 jiwa/km². Hal ini menunjukkan masih tidak meratanya persebaran penduduk di kabupaten ini. Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Timur yang terdaftar sedang mencari pekerjaan memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Sebesar 59,99 persen (1.210 jiwa) pencari kerja di Lampung Timur hanya lulusan SLTA. Di wilayah Lampung Timur itu sendiri terdapat jalan raya lintas Sumatera yaitu sebuah jalan raya yang membentang dari utara sampai selatan Pulau Sumatera. Berawal dari Banda Aceh, sampai ke Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung dengan total panjang jalan 2.508,5 km. Jalan Raya Lintas Sumatera merupakan bagian keseluruhan Jaringan Jalan Asia Rute AH 25. Jalan Raya Lintas Sumatera ini sering disebut sebagai Jalan Lintas Sumatera. Dahulu Jalan Raya Lintas Sumatera sebenarnya hanya menunjuk kepada jalan raya yang berbeda di Pesisir Timur Pulau Sumatera yang berarti minus bagian jalan raya di Pesisir Barat yang melintasi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 4 jalan utama di Pulau Sumatera, yaitu Jalan Raya Lintas Barat (Jalinbar), Jalan Raya Lintas Tengah (Jalinteng), Jalan Raya Lintas Timur (Jalintim), dan Jalan Raya Lintas Pantai Timur. Adapun desa-desa yang dilintasi Jalan Raya Lintas Pantai Timur Sumatera adalah: Seputih Banyak, Way Bungur, Sukadana, Way Kambas, Way Jepara, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Sragi, Ketapang, Pelabuhan Bakauheni.¹

Pengguna kendaraan yang melintasi jalan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

¹ Id.m.wikipedia.org/Jalan Raya Lintas Sumatera

Berdasarkan data Kepolisian Resor Lampung Timur tercatat sebanyak 492 kasus ditahun 2014 termasuk di nataranya kasus tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman . Angka ini lebih tinggi dari tahun 2013 yang hanya terdapat 396 kasus kamtibmas. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Timur ini menyebabkan banyak masyarakat yang memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindakan yang melanggar hukum, contohnya seperti melakukan pemalakan dan juga pemerasan disertai dengan pengancaman terhadap para sopir kendaraan roda empat yang melintas di sepanjang jalan lintas timur. Hal ini biasa disebut dengan tindakan premanisme.²

Pengertian dari premanisme berasal dari kata bahasa Belanda (*vrijman*) yaitu, orang bebas, merdeka danisme atau aliran. Adalah sebutan perjoratif yang sering digunakan untuk menunjuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Atau dalam bahasa inggris “(*freeman*)” yang artinya manusia bebas. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan pengasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Premanisme sudah marak sejak zaman jawa kuno dalam pertemuan ilmiah Arkelogi IV di cipanas tahun 1986. Fenomena

² BPS Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2012, hlm xi-xii

kekerasan dalam masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui kajian ekologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar, dan naskah-naskah. Kelompok preman terbagi dalam beberapa bentuk. Pertama, preman yang terkait oleh rasa persaudaraan, kesukaan atau kedaerahan, kelompok preman ini terbentuk berawal dari rasa solidaritas kelompok yang tinggi, tak heran ada preman Batak, Betawi, Madura, Ambon dan juga Timor-Timor. Kedua, preman yang terkait oleh organisasi kepemudaan yang kebanyakan merupakan perpanjangan sayap partai politik maupun organisasi masa, bahkan tidak jarang terkait dengan agama tertentu, yang kemudian muncul istilah preman berjubah. Ketiga, preman yang dipekerjakan biasanya tergabung dan bekerja sebagai tukang tagih hutang atau biasa disebut dengan sebutan *debt collector*, *body guard*, dan preman yang terahir adalah kelompok elit yang masuk kedalam sistem dan menjadi mafia penghubung para koruptor melalui bisnis percaloan meliputi percaloan dari kelas yang paling kecil.

Hal tersebut dikarenakan banyak terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi dan juga disebabkan minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi masyarakat khususnya dan umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan premanisme. Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada kematian yang cukup mengerikan. Fakta ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketentraman masyarakat di tanah air. Kehadiran para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban

masyarakat. Dari beberapa faktor dapat disimpulkan bahwa seseorang tega untuk berbuat jahat yang disebabkan oleh desakan ekonomi dan juga minimnya pendidikan moral seseorang tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Timur. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Resor Polres Lampung Timur khususnya sat reskrim yang telah dibentuk dalam dua subdit umum dan khusus yakni sebagai berikut :

- a. Direktorat Reserse Kriminal Subdit Kriminal Umum
 1. Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
 2. Subdit Remaja Anak dan Wanita
 3. Unit Inafis, *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus
 1. Subdit Tindak Pidana Korupsi
 2. Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (*Hardabangtah*) Subdit *Cyber Crime*.

Dalam permasalahan ini Kepolisian Resor Lampung Timur terutama bagian Sat Reskrim kriminal umum subdit Jatanras akan berkerja membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit Jatanras. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Adapun tugas Sat Reskrim kriminal umum terutama **subdit Jatanras** Merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim kriminal umum yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Jatanras mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan **Pencurian, Pencurian dengan Kekerasan, Penadahan, Pemerasan, dan Perjudian**. Unit jatanras mempunyai dasar hukum yang tetap dalam setiap pelaksanaan tugasnya yaitu berdasar pada kitab undang-undang hukum pidana dan juga kitab undang-undang hukum acara pidana adapun peraturan yang di buat oleh kapolri yang terkait dengan tugas unit jatanras itu sendiri , adalah Perkap No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.³

³ Divis hukum, Sat Reskrim Subdit Jatanras Polda Lampung, pada tanggal 15 januari 2015, pkl 13.00 wib

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi di sepanjang jalan lintas timur ini yaitu begitu maraknya praktik atau aksi premanisme dikalangan pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut. Praktik preman di sepanjang jalan lintas timur ini sudah sangat meresahkan pengguna jalan yang melintas. Praktik preman yang biasanya dilakukan mereka adalah pemerasan disertai pengancaman serta modus yang dijalankannya pun berbeda-beda, yaitu dengan cara menjual air mineral botol berukuran 500ml kepada pengguna jalan yang melintas, akan tetapi harga yang ditawarkannya tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan pabrik air mineral tersebut, yaitu dengan harga berkisar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), bukan hanya sampai disitu saja kelompok preman ini pun melakukan pengancaman dengan cara tidak memperbolehkan kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan bahkan ada yang sampai melakukan tindak pidana kekerasan yang juga disertai pengancaman terhadap supir yang tidak membeli atau tidak mau membayar uang pembelian air mineral tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan oleh kelompok preman ini.

Modus yang kedua adalah kelompok preman ini memaksa para sopir kendaraan roda empat untuk mampir ke rumah makan yang sudah ditunjuk oleh mereka, setelah para sopir tersebut masuk ke dalam rumah makan, para preman ini pun meminta bayaran kepada para sopir dengan alasan uang keamanan. Apabila para sopir ini tidak memberi uang keamanan yang diminta oleh para kelompok

preman ini, maka kelompok preman tersebut tidak segan untuk melakukan tindak pidana kekerasan yang disertai dengan pengancaman kepada para sopir pengendara roda empat tersebut. Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh kelompok preman ini sudah benar-benar melanggar hukum karena dalam Pasal 368 dan 369 sudah jelas mengenai pemerasan dan pengancaman. Adapun definisi dari pasal 368 dan 369 tersebut adalah tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama.

Contohnya berita yang dihimpun dalam surat kabar harian masyarakat Lampung, menerangkan bahwa pungli dan preman masih sering melakukan aksinya, setidaknya ada lima titik atau lokasi, aksi pungli dan juga aksi preman, yaitu, Desa Tulungpasik, Desa Rajabasah Baru, Desa Teluk Dalem, Kecamatan Matarambaru, dan Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Para preman dan para pelaku pungli ini beralih menjual air mineral kemasan, dan juga mereka melakukan pungli terhadap para pengendara yang melintas, sasaran utama mereka adalah, pengemudi truck dan kendaraan travel antar Lintas Sumatera-Jawa. Sedangkan untuk mobil pribadi, mereka berpura-pura menawarkan air mineral kemasan, tetapi dengan harga yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pabrikan air mineral

tersebut. Seorang sopir travel antar lintas Sumatera-Jawa menuturkan, dirinya merasa tidak nyaman saat melintasi sepanjang jalur Lintas Timur terutama memasuki wilayah matarambaru sampai dengan way jepara, karena di desa itu lah titik-titik rawannya pungutan liar dan juga aksi pemalakan yang dilakukan oleh kelompok preman. Hal serupa pun dirasakan oleh Efendi sopir *truck* asal Riau tujuan Jakarta. Saat ini sepanjang jalan Lintas Timur kembali terdapat banyak pungli dan juga aksi premanisme, padahal di sepanjang jalur tersebut terdapat pos kepolisian tetapi kenapa masih ada saja pungli dan juga aksi pemalakan di sepanjang jalur tersebut. Dirinya pun berharap kepada pihak kepolisian agar tegas menindak para pelaku pungutan liar dan juga pemalakan yang dilakukan oleh kelompok preman tersebut, sebab jika para preman tersebut meminta sejumlah uang kepada para sopir yang melintas dan tidak diberikan maka mereka memaksa para sopir dengan cara kekerasan, apalagi jika melintas di malam hari, sopir pasti jadi sasaran mereka bahkan tak jarang seluruh barang bawaan di rebut paksa. Untuk itu pada malam hari sopir memilih beristirahat ditempat yang aman, walaupun berani melintas, sebelum pukul 22.00 WIB, itu pun konvoi dengan kendaraan lain.⁴

Adapun tindak pidana pemerasan yang disertai pengancaman yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), adalah sebagai berikut: Tindak Pidana Pemerasan; Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :

⁴ (<http://lampungtoday.com>) pada tanggal 31 mei 2014 pukul 11.47

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
2. Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Pasal di atas sudah menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bilamana masih saja ada tindak pidana pemungutan liar (pungli) dan juga premanisme di sepanjang Jalan Lintas Timur, itu sudah benar-benar melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan para penegak hukum harus tegas dalam menindak para pelaku pemalakan yang disertai kekerasan tersebut. Karena perbuatan mereka sudah benar-benar mengganggu kenyamanan dan juga keresahan bagi pengguna jalan, terutama yang melintasi Jalan Lintas Timur.

Pihak kepolisian dan aparaturnya mempunyai peranan penting dalam penyelesaian kasus ini, karena memang tugas dari para penegak hukum adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan

dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : Upaya Penanggulangan Oleh Sat Reskrim Polres Lampung Timur Terhadap Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Kelompok Preman di Jalan Lintas Timur.

B. Permasalahan

1. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan Lintas Timur oleh Kepolisian Resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim (Reserse Kriminal) Subdit Jatanras (Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan) Polres Lampung Timur?
 - b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan Lintas Timur?

2. Ruang Lingkup :

Subtansi yang terkait dengan permasalahan ini adalah kepolisian resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim Subdit Jatanras. Obyek yang di teliti adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di sepanjang jalan lintas timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kasus di atas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian Resort Lampung Timur terhadap tindak pidana pemerasan di sepanjang Jalan Lintas Timur.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepolisian Resort Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan Lintas Timur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tentang pemerasan.

b. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai sarana bagi penulis memperdalam ilmu hukum pidana dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan saksi pidana terhadap pelaku pemerasan

D. Sistematika Penulisan

I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan dan metode penelitian.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi dampak kejahatan, upaya penanggulangan tindak pidana, pengertian kejahatan, tinjauan umum tentang preman, teori-teori penyebab terjadinya kejahatan

III. Metode penelitian

Bab ini berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

IV. Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi jawaban upaya seperti apa yang sudah di laksanakan oleh pihak terkait mengenai permasalahan ini.

V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.